




**PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA (GSS)**  
LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

**SOP**  
**PENERIMAAN SERTIFIKASI**

STATUS DISTRIBUSI	TERKENDALI	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK TERKENDALI	<input type="checkbox"/>
-------------------	------------	-------------------------------------	----------------	--------------------------

NOMOR EDISI	01	TANGGAL EDISI	6 Februari 2023
NOMOR DOKUMEN	SOP-11-GSS	TANGGAL AKTIF	1 April 2023
TIPE DOKUMEN	SOP	TANGGAL REVISI	6 Februari 2023

<i>Disusun Oleh:</i>	<i>Disahkan Oleh :</i>
	
KOORDINATOR MANAJEMEN MUTU	DIREKTUR UTAMA

Perkantoran Karaba III No.14, Jl. Arteri Tol Karawang Barat, Kel. Wadas  
Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang – Jawa Barat

	<b>PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA</b>	No. Dok.	SOP-11-GSS
		Revisi	0
	PENERIMAAN PERMOHONAN SERTIFIKASI	Tanggal	06 Februari 2023

## 1. TUJUAN

Menetapkan prosedur yang jelas dan terstruktur dalam penerimaan permohonan sertifikasi kelaikan operasi suatu instalasi listrik guna memastikan pelayanan yang cepat dan akurat.

## 2. RUANG LINGKUP

Berlaku untuk seluruh permohonan sertifikasi kelaikan operasi instalasi listrik yang diterima melalui berbagai media, termasuk telepon kantor, aplikasi pesan instan, email, atau secara verbal langsung kepada admin wilayah/marketing.

## 3. DEFINISI

- 3.1. **Sertifikasi:** proses penilaian dan pengakuan resmi yang diberikan oleh suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa suatu produk, individu, atau sistem memenuhi standar, kriteria, dan persyaratan yang sudah ditentukan.
- 3.2. **Aplikasi Pesan Instan:** perangkat lunak atau platform digital yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pesan teks, suara, gambar, video, serta dokumen secara real-time melalui jaringan internet seperti SMS, WhatsApp, Telegram, dan sejenisnya.
- 3.3. **Email:** sistem komunikasi digital yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pesan dalam bentuk teks, gambar, atau lampiran file melalui jaringan internet.
- 3.4. **Admin:** individu yang memiliki wewenang untuk mengelola, mengawasi, dan mengatur sistem, platform, atau lingkungan kerja tertentu.
- 3.5. **KTP:** kartu identitas resmi yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai bukti identitas dan domisili bagi warga negara yang telah memenuhi syarat kependudukan.
- 3.6. **Paspor:** dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara kepada warganya sebagai identitas dan izin untuk melakukan perjalanan internasional
- 3.7. **NIDI:** Nomor Identitas Instalasi tenaga listrik yang dikeluarkan oleh lembaga Pembangunan dan Pemasangan instalasi listrik.
- 3.8. **Titik Koordinat:** dua buah nilai numerik yang menunjukkan lokasi spesifik di permukaan bumi berdasarkan sistem koordinat geografis. Nilai ini dapat digantikan dengan tautan URL (link) dari aplikasi Google Maps.
- 3.9. **Inspeksi:** proses pemeriksaan atau pengawasan secara sistematis terhadap suatu objek, sistem, atau prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar, regulasi, atau persyaratan yang berlaku.
- 3.10. **Si Ujang Gatrik:** sistem informasi penunjang ketenagalistrikan yang diluncurkan oleh Dirjen Ketenagalistrikan dan diawasi oleh Kementerian Energi, Sumber Daya, dan Mineral (ESDM).
- 3.11. **GSSLIT:** sistem informasi milik Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Rendah (LIT-TR) PT. Global Sertifikasi Sejahtera.

	<b>PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA</b>	No. Dok.	SOP-11-GSS
		Revisi	0
	PENERIMAAN PERMOHONAN SERTIFIKASI	Tanggal	06 Februari 2023

#### 4. PROSEDUR

##### 4.1. Penerimaan Permohonan

Permohonan wajib ditanggapi dan memberikan informasi terkait proses selanjutnya oleh petugas yang menerima sekurang-kurangnya dalam waktu 1 x 24 jam setelah permohonan masuk apabila tidak terpotong hari libur. Lalu Petugas mengonfirmasi ulang data pemohon sebelum mencatat dalam sistem atau buku log permohonan. Adapun permohonan dapat diterima melalui:

- Telepon
- Aplikasi Pesan Instan
- Email
- Admin Wilayah/Marketing Secara Langsung

##### 4.2. Verifikasi Permohonan

Petugas administrasi melakukan verifikasi data yang telah diterima dan memastikan biaya pemeriksaan telah dibayarkan oleh pemohon sebagaimana terlampir:



**PT. GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA**

website : gsslit.go.id

Sesuai Lampiran III Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya terkait dengan

**DAFTAR HARGA PEMERIKSAAN INSTALASI LISTRIK**

BATAS ATAS BIAYA PEMERIKSAAN INSTALASI PEMANFAATAN TR SAMPAI DENGAN 197 KVA

NO	DAYA	PER VA	BIAYA
1	450		Rp. 40.000,-
2	900		Rp. 60.000,-
3	1300		Rp. 95.000,-
4	2200		Rp. 110.000,-
5	3500	Rp. 30,-	Rp. 105.000,-
6	4400		Rp. 132.000,-
7	5500		Rp. 165.000,-
8	6600		Rp. 198.000,-
9	7700	Rp. 25,-	Rp. 231.000,-
10	10600		Rp. 265.000,-
11	11000		Rp. 275.000,-
12	13200		Rp. 330.000,-
13	16500	Rp. 20,-	Rp. 412.500,-
14	23000		Rp. 575.000,-
15	33000		Rp. 660.000,-
16	41500		Rp. 830.000,-
17	53000	Rp. 15,-	Rp. 1.060.000,-
18	66000		Rp. 1320.000,-
19	82500		Rp. 1.237.500,-
20	105000		Rp. 1.575.000,-
21	131000		Rp. 1.965.000,-
22	147000		Rp. 2.205.000,-
23	164000		Rp. 2.460.000,-
24	197000		Rp. 2.955.000,-

doc GSS PST-200821-Djul

Jika ada data yang kurang, petugas menghubungi pemohon untuk melengkapinya. Data yang telah lengkap akan didaftarkan dalam sistem untuk maju ke proses selanjutnya. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi dan diverifikasi adalah sebagai berikut:

- Nama Pelanggan
- KTP atau Paspor bila bukan Warga Negara Indonesia
- Nomor Telepon atau Ponsel

	<b>PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA</b>	No. Dok.	SOP-11-GSS
		Revisi	0
	PENERIMAAN PERMOHONAN SERTIFIKASI	Tanggal	06 Februari 2023

- Alamat Lengkap Instalasi
- Titik Koordinat Instalasi
- Daya Tersambung
- NIDI

#### 4.3. Konfirmasi Jadwal Inspeksi

Setelah permohonan terverifikasi, petugas mengoordinasikan dengan Tenaga Teknik untuk menentukan jadwal inspeksi yang tersedia. Pemohon diberitahu mengenai jadwal inspeksi melalui media komunikasi yang digunakan saat pengajuan permohonan. Jika terjadi perubahan jadwal, pemohon segera diberitahu dan diberikan opsi jadwal alternatif.

#### 4.4. Registrasi Permohonan

Setelah mendapatkan jadwal inspeksi, petugas mendaftarkan permohonan melalui aplikasi Si Ujang Gatrik. Setelah registrasi berhasil, maka akan muncul nomor agenda permohonan sertifikasi instalasi listrik.

#### 4.5. Pencatatan dan Pengarsipan

Semua permohonan yang sudah diregistrasikan akan tercatat secara otomatis dalam sistem GSSLIT untuk keperluan audit dan pelacakan. Data pemohon dan dokumen terkait diarsipkan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan wajib dijaga kerahasiaannya terkait dokumen yang bersifat sensitif.

#### 4.6. Evaluasi dan Perbaikan

Secara berkala, dilakukan evaluasi terhadap sistem penerimaan permohonan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan. Feedback dari pemohon dikumpulkan dan dianalisis untuk pengembangan SOP lebih lanjut.




**PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA (GSS)**  
LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

**SOP**  
**PERSIAPAN SERTIFIKASI**

STATUS DISTRIBUSI	TERKENDALI	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK TERKENDALI	<input type="checkbox"/>
-------------------	------------	-------------------------------------	----------------	--------------------------

NOMOR EDISI	01	TANGGAL EDISI	6 Februari 2023
NOMOR DOKUMEN	SOP-12-GSS	TANGGAL AKTIF	1 April 2023
TIPE DOKUMEN	SOP	TANGGAL REVISI	6 Februari 2023

<i>Disusun Oleh:</i>	<i>Disahkan Oleh :</i>
	
KOORDINATOR MANAJEMEN MUTU	DIREKTUR UTAMA

Perkantoran Karaba III No.14, Jl. Arteri Tol Karawang Barat, Kel. Wadas  
Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang – Jawa Barat

	PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA	No. Dok.	SOP-12-GSS
		Revisi	0
	PERSIAPAN SERTIFIKASI	Tanggal	06 Februari 2023

## 1. TUJUAN

Menetapkan prosedur persiapan sebelum pelaksanaan sertifikasi kelaikan operasi melalui pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik agar berjalan efektif, aman, dan sesuai standar yang berlaku.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi seluruh tenaga teknik yang bertugas sebagai inspektor atau pemeriksa sebelum melaksanakan sertifikasi kelaikan operasi instalasi listrik.

## 3. DEFINISI

- 3.1. Sertifikasi:** proses penilaian dan pengakuan resmi yang diberikan oleh suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa suatu produk, individu, atau sistem memenuhi standar, kriteria, dan persyaratan yang sudah ditentukan.
- 3.2. Inspeksi:** proses pemeriksaan atau pengawasan secara sistematis terhadap suatu objek, sistem, atau prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar, regulasi, atau persyaratan yang berlaku.
- 3.3. Tenaga Teknik:** orang yang memiliki kompetensi dan keahlian untuk melakukan inspeksi pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi listrik.
- 3.4. Kalibrasi:** proses membandingkan dan menyesuaikan alat ukur dengan standar yang telah ditetapkan untuk memastikan akurasi dan ketelitiannya.
- 3.5. Multi Meter:** biasa disebut test pen untuk memastikan bahwa fase (L) dan netral (N) pada instalasi listrik terhubung dengan benar, terutama pada stopkontak dan saklar.
- 3.6. Earth Tester:** alat ukur yang digunakan untuk mengukur tahanan pentanahan (grounding) pada instalasi listrik.
- 3.7. Insulation Tester:** alat ukur yang digunakan untuk menguji resistansi isolasi pada instalasi listrik untuk memastikan tidak ada kebocoran arus.
- 3.8. Tang Ampere:** alat ukur listrik yang berfungsi untuk mengukur arus listrik secara non-kontak dengan metode penjepitan pada konduktor.
- 3.9. Alat Pelindung Diri (APD):** perlengkapan keselamatan seperti sarung tangan isolasi, sepatu safety, dan helm yang digunakan untuk melindungi pekerja dari bahaya listrik.

## 4. PROSEDUR

### 4.1. Penerimaan dan Verifikasi Data

Tenaga Teknik memastikan sudah menerima daftar inspeksi dari bagian administrasi atau koordinator lapangan. Lalu memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan inspeksi, termasuk:

- Identitas dan kontak pemilik atau penanggung jawab instalasi
- Lokasi instalasi
- Denah instalasi listrik atau diagram satu garis
- Surat izin atau dokumen pendukung lainnya bila diperlukan

### 4.2. Pemeriksaan Alat dan Perlengkapan

Memastikan alat bantu dokumentasi seperti gawai pintar berbasis android memiliki baterai yang cukup serta dalam kondisi prima. Lalu memverifikasi semua alat ukur dan perlengkapan dalam kondisi baik dan terkalibrasi, termasuk:

- Earth Tester
- Insulation Tester
- Tang Ampere
- Alat Pelindung Diri (helm, sarung tangan, sepatu safety, dan sejenisnya)
- Test Pen & AVO Meter
- Electrical Tools

	PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA	No. Dok.	SOP-12-GSS
		Revisi	0
	PERSIAPAN SERTIFIKASI	Tanggal	06 Februari 2023

#### 4.3. Koordinasi dan Briefing

Menghubungi pemohon atau penanggung jawab lokasi untuk konfirmasi kesiapan lokasi inspeksi.

#### 4.4. Pengecekan Keselamatan Kerja

Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Tenaga Teknik yang dipilih untuk melakukan inspeksi wajib memperhatikan:

- Memastikan pemakaian alat pelindung diri (APD) sesuai dengan standar keselamatan.
- Mengecek kondisi cuaca dan faktor lingkungan yang dapat memengaruhi pelaksanaan inspeksi.
- Mengidentifikasi dan menilai potensi bahaya di lokasi inspeksi serta menyusun tindakan pencegahan.

#### 4.5. Transportasi dan Logistik

Sebelum berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan, Tenaga Teknik yang dipilih untuk melakukan inspeksi wajib memperhatikan:

- Memastikan kendaraan dan transportasi tersedia dan dalam kondisi baik.
- Membawa dokumen administratif apabila diperlukan untuk akses ke lokasi inspeksi.
- Mengonfirmasi kesiapan akomodasi jika inspeksi dilakukan di lokasi yang jauh dari jangkauan atau terpencil.




**PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA (GSS)**  
LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

**SOP**  
**PROSES SERTIFIKASI**

STATUS DISTRIBUSI	TERKENDALI	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK TERKENDALI	<input type="checkbox"/>
-------------------	------------	-------------------------------------	----------------	--------------------------

NOMOR EDISI	01	TANGGAL EDISI	6 Februari 2023
NOMOR DOKUMEN	SOP-13-GSS	TANGGAL AKTIF	1 April 2023
TIPE DOKUMEN	SOP	TANGGAL REVISI	6 Februari 2023

<i>Disusun Oleh:</i>	<i>Disahkan Oleh :</i>
	
KOORDINATOR MANAJEMEN MUTU	DIREKTUR UTAMA

Perkantoran Karaba III No.14, Jl. Arteri Tol Karawang Barat, Kel. Wadas  
Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang – Jawa Barat

	<b>PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA</b>	No. Dok.	SOP-13-GSS
		Revisi	0
	PROSES SERTIFIKASI	Tanggal	06 Februari 2023

## 1. TUJUAN

Menetapkan prosedur pelaksanaan sertifikasi laik operasi melalui pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan keandalan sistem kelistrikan.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi seluruh inspektor (Tenaga Teknik) dalam melakukan sertifikasi laik operasi melalui pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik di lokasi yang telah ditentukan.

## 3. DEFINISI

- 3.1. **Sertifikasi:** proses penilaian dan pengakuan resmi yang diberikan oleh suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa suatu produk, individu, atau sistem memenuhi standar, kriteria, dan persyaratan yang sudah ditentukan.
- 3.2. **Inspeksi:** proses pemeriksaan atau pengawasan secara sistematis terhadap suatu objek, sistem, atau prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar, regulasi, atau persyaratan yang berlaku.
- 3.3. **Tenaga Teknik:** orang yang memiliki kompetensi dan keahlian untuk melakukan inspeksi pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi listrik.
- 3.4. **LHPP:** lembar hasil pemeriksaan dan pengujian dari inspeksi instalasi listrik yang wajib diisi oleh tenaga inspeksi alias tenaga teknik.
- 3.5. **Diagram Satu Garis:** representasi skematis sistem tenaga listrik menggunakan simbol garis tunggal untuk menunjukkan hubungan antara komponen listrik.
- 3.6. **PHB:** panel listrik yang mendistribusikan daya dari sumber ke berbagai beban melalui pemutus dan proteksi.
- 3.7. **Gawai Proteksi:** peralatan listrik yang berfungsi melindungi sistem tenaga dari gangguan seperti arus lebih, tegangan lebih, atau hubung singkat.
- 3.8. **Kabel Penghantar:** kabel yang digunakan untuk menyalurkan daya listrik utama dari sumber ke distribusi atau beban utama.
- 3.9. **Pembumihan:** sistem pengamanan listrik yang menghubungkan peralatan atau instalasi listrik ke tanah untuk mencegah bahaya tegangan sentuh.
- 3.10. **Kotak Kontak:** perangkat listrik tempat mencolokkan steker untuk menghubungkan peralatan dengan sumber listrik.
- 3.11. **Saklar:** komponen listrik yang digunakan untuk memutus atau menyambung aliran listrik pada rangkaian.
- 3.12. **Fitting Lampu:** dudukan atau soket yang digunakan untuk memasang dan menghubungkan lampu dengan instalasi listrik.
- 3.13. **Tanda SNI:** sertifikasi Standar Nasional Indonesia yang menandakan bahwa suatu produk listrik telah memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang ditetapkan.
- 3.14. **Multi Meter:** biasa disebut test pen untuk memastikan bahwa fase (L) dan netral (N) pada instalasi listrik terhubung dengan benar, terutama pada stopkontak dan saklar.
- 3.15. **Earth Tester:** alat ukur yang digunakan untuk mengukur tahanan pentanahan (grounding) pada instalasi listrik.
- 3.16. **Insulation Tester:** alat ukur yang digunakan untuk menguji resistansi isolasi pada instalasi listrik untuk memastikan tidak ada kebocoran arus.
- 3.17. **Polaritas:** arah atau susunan terminal listrik, terutama pada arus searah (DC), yang menentukan posisi kutub positif dan negatif.
- 3.18. **Tahanan Isolasi Penghantar:** besarnya hambatan listrik dari bahan isolasi penghantar terhadap kebocoran arus, yang menunjukkan kualitas isolasi dalam suatu instalasi listrik.

## 4. PROSEDUR

### 4.1. Mengecek Dokumen dan Data Pendukung Instalasi

Tenaga teknik melakukan pengecekan kesesuaian dokumen dan data pendukung instalasi sebagai berikut:

- Diagram Satu Garis

	<b>PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA</b>	No. Dok.	SOP-13-GSS
		Revisi	0
	PROSES SERTIFIKASI	Tanggal	06 Februari 2023

- Sumber penyedia listrik (PLN, Genset, atau penyedia listrik lainnya) yang akan disambungkan
- Rencana daya tersambung dari penyedia listrik

#### 4.2. Pemeriksaan Kesesuaian Pemasangan dan Dokumentasi

Tenaga Teknik melakukan pemeriksaan kesesuaian pemasangan dan pengambilan foto serta dokumentasi pada komponen sebagai berikut:

- Diagram satu garis instalasi listrik
- Instalasi Panel Hubung Bagi (PHB)
- Instalasi Gawai Proteksi
- Instalasi Kabel Penghantar
- Instalasi Pembumian
- Instalasi Kotak Kontak
- Instalasi Saklar
- Instalasi Fitting Lampu
- Kesesuaian dan kerapihan pemasangan semua komponen
- Seluruh komponen memiliki tanda SNI sebagai bukti telah memenuhi standar keamanan

#### 4.3. Pengujian Instalasi

Tenaga Teknik melakukan pengujian pada instalasi listrik dengan alat yang sudah ditentukan sebagai berikut:

- Uji Polaritas menggunakan alat uji multimeter atau test pen untuk memastikan bahwa fasa dan netral terpasang dengan benar.
- Uji Ketahanan Pembumian menggunakan Earth Tester dan memastikan nilai tahanan sesuai dengan standar yang berlaku.
- Uji Ketahanan Isolasi Penghantar menggunakan Megger atau Insulation Tester untuk menguji ketahanan isolasi penghantar dan menyatakan hasil dalam nilai Mega Ohm (M $\Omega$ ) sesuai standar keamanan.

#### 4.4. Dokumentasi Akhir

Tenaga Teknik mengambil foto inspektor di depan instalasi atau bangunan sebagai bukti pelaksanaan pemeriksaan.




**PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA (GSS)**  
LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

**SOP**  
**PELAPORAN HASIL SERTIFIKASI**

STATUS DISTRIBUSI	TERKENDALI	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK TERKENDALI	<input type="checkbox"/>
-------------------	------------	-------------------------------------	----------------	--------------------------

NOMOR EDISI	01	TANGGAL EDISI	6 Februari 2023
NOMOR DOKUMEN	SOP-14-GSS	TANGGAL AKTIF	1 April 2023
TIPE DOKUMEN	SOP	TANGGAL REVISI	6 Februari 2023

Disusun Oleh:	Disahkan Oleh :
	
KOORDINATOR MANAJEMEN MUTU	DIREKTUR UTAMA

Perkantoran Karaba III No.14, Jl. Arteri Tol Karawang Barat, Kel. Wadas  
Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang – Jawa Barat

	<b>PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA</b>	No. Dok.	SOP-14-GSS
		Revisi	0
	PELAPORAN HASIL SERTIFIKASI	Tanggal	06 Februari 2023

## 1. TUJUAN

Menetapkan prosedur pelaporan hasil sertifikasi laik operasi melalui pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik untuk memastikan kepatuhan terhadap mekanisme pelaporan berdasarkan regulasi yang sudah ditentukan.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi seluruh inspektor (Tenaga Teknik) yang melakukan pelaporan hasil sertifikasi laik operasi berdasarkan pemeriksaan dan pengujian pada instalasi listrik.

## 3. DEFINISI

- 3.1. **Sertifikasi:** proses penilaian dan pengakuan resmi yang diberikan oleh suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa suatu produk, individu, atau sistem memenuhi standar, kriteria, dan persyaratan yang sudah ditentukan.
- 3.2. **Inspeksi:** proses pemeriksaan atau pengawasan secara sistematis terhadap suatu objek, sistem, atau prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar, regulasi, atau persyaratan yang berlaku.
- 3.3. **Tenaga Teknik:** orang yang memiliki kompetensi dan keahlian untuk melakukan inspeksi pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi listrik.
- 3.4. **LHPP:** Lembar Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dari inspeksi instalasi listrik yang wajib diisi oleh tenaga inspeksi alias tenaga teknik.
- 3.5. **Diagram Satu Garis:** representasi skematis sistem tenaga listrik menggunakan simbol garis tunggal untuk menunjukkan hubungan antara komponen listrik.
- 3.6. **PHB:** panel listrik yang mendistribusikan daya dari sumber ke berbagai beban melalui pemutus dan proteksi.
- 3.7. **Gawai Proteksi:** peralatan listrik yang berfungsi melindungi sistem tenaga dari gangguan seperti arus lebih, tegangan lebih, atau hubung singkat.
- 3.8. **Kabel Penghantar:** kabel yang digunakan untuk menyalurkan daya listrik utama dari sumber ke distribusi atau beban utama.
- 3.9. **Pembumihan:** sistem pengamanan listrik yang menghubungkan peralatan atau instalasi listrik ke tanah untuk mencegah bahaya tegangan sentuh.
- 3.10. **Kotak Kontak:** perangkat listrik tempat mencolokkan steker untuk menghubungkan peralatan dengan sumber listrik.
- 3.11. **Saklar:** komponen listrik yang digunakan untuk memutus atau menyambung aliran listrik pada rangkaian.
- 3.12. **Fitting Lampu:** dudukan atau soket yang digunakan untuk memasang dan menghubungkan lampu dengan instalasi listrik.
- 3.13. **Tanda SNI:** sertifikasi Standar Nasional Indonesia yang menandakan bahwa suatu produk listrik telah memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang ditetapkan.
- 3.14. **Tahanan Isolasi Penghantar:** besarnya hambatan listrik dari bahan isolasi penghantar terhadap kebocoran arus, yang menunjukkan kualitas isolasi dalam suatu instalasi listrik.

## 4. PROSEDUR

### 4.1. Melengkapi Form Data Pendukung Instalasi

Tenaga teknik mengunggah ke dalam form Lembar Hasil Pemeriksaan dan Pengujian (LHPP) Dokumen Pendukung Instalasi dengan poin-poin sebagai berikut:

- Diagram Satu Garis
- Sumber penyedia listrik (PLN, Genset, atau penyedia listrik lainnya) yang akan disambungkan
- Rencana daya tersambung dari penyedia listrik
- Catatan Perbaikan (apabila ditemukan ketidaksesuaian)

	<b>PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA</b>	No. Dok.	SOP-14-GSS
		Revisi	0
	PELAPORAN HASIL SERTIFIKASI	Tanggal	06 Februari 2023

#### 4.2. Pelengkapan Form PHB (Panel Hubung Bagi)

Tenaga teknik mengunggah ke dalam form Lembar Hasil Pemeriksaan dan Pengujian (LHPP) PHB dengan poin-poin sebagai berikut:

- Foto PHB
- Nama/Kode PHB
- Tipe PHB
- Tinggi PHB dari lantai (dalam cm)
- Instalasi Pembumian pada PHB
- Penghantar Phasa dan warna insulasinya
- Penghantar Netral dan warna insulasinya
- Merk gawai proteksi
- Jenis gawai proteksi
- Jumlah gawai proteksi
- Tanda SNI gawai proteksi
- Hasil uji polaritas
- Jumlah PHB Utama
- Jumlah PHB Cabang
- Catatan Perbaikan (apabila ditemukan ketidaksesuaian)

#### 4.3. Pelengkapan Form Pembumian

Tenaga teknik mengunggah ke dalam form Lembar Hasil Pemeriksaan dan Pengujian (LHPP) Pembumian dengan poin-poin sebagai berikut:

- Foto instalasi pembumian
- Instalasi pembumian di saluran utama
- Jenis penghantar
- Warna insulasi penghantar
- Tipe bahan rod
- Ukuran diameter kawat
- Hasil uji ketahanan pembumian
- Catatan Perbaikan (apabila ditemukan ketidaksesuaian)

#### 4.4. Pelengkapan Form Kabel Penghantar

Tenaga teknik mengunggah ke dalam form Lembar Hasil Pemeriksaan dan Pengujian (LHPP) Kabel Penghantar dengan poin-poin sebagai berikut:

- Foto kabel penghantar
- Merk kabel penghantar
- Tanda SNI kabel penghantar
- Jumlah phasa
- Jumlah saluran cabang
- Jumlah saluran akhir
- Kesesuaian pemasangan
- Lokasi pemasangan (dalam pipa, ditanam di tembok, dan lainnya)
- Kerapian pemasangan

	<b>PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA</b>	No. Dok.	SOP-14-GSS
		Revisi	0
	PELAPORAN HASIL SERTIFIKASI	Tanggal	06 Februari 2023

- Catatan Perbaikan (apabila ditemukan ketidaksesuaian)

#### 4.5. Pelengkapan Form Kotak Kontak

Tenaga teknik mengunggah ke dalam form Lembar Hasil Pemeriksaan dan Pengujian (LHPP) Kotak Kontak dengan poin-poin sebagai berikut:

- Foto kotak kontak
- Merk kotak kontak
- Tipe (1 atau 3 phasa)
- Jenis (putar, tertutup, dll.)
- Lokasi pemasangan
- Tinggi dari lantai (dalam cm)
- Perlindungan dari air (ada/tidak)
- Warna insulasi penghantar
- Kesusuaian instalasi pembumian
- Tanda SNI
- Jumlah kotak kontak terpasang

	<b>PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA</b>	No. Dok.	SOP-14-GSS
		Revisi	0
	PELAPORAN HASIL SERTIFIKASI	Tanggal	06 Februari 2023

- Catatan Perbaikan (apabila ditemukan ketidaksesuaian)

#### 4.6. Pelengkapan Form Saklar

Tenaga teknik mengunggah ke dalam form Lembar Hasil Pemeriksaan dan Pengujian (LHPP) Saklar dengan poin-poin sebagai berikut:

- Foto saklar
- Merk saklar
- Lokasi pemasangan
- Jumlah saklar pemutus phasa
- Jumlah saklar pemutus netral
- Tipe pemasangan saklar (pemutus phasa atau netral)
- Tinggi dari lantai (dalam cm)
- Kerapian pemasangan
- Tanda SNI
- Warna insulasi penghantar
- Jumlah saklar terpasang
- Catatan Perbaikan (apabila ditemukan ketidaksesuaian)

#### 4.7. Pelengkapan Form Fitting Lampu

Tenaga teknik mengunggah ke dalam form Lembar Hasil Pemeriksaan dan Pengujian (LHPP) Fitting Lampu dengan poin-poin sebagai berikut:

- Foto fitting lampu
- Merk fitting lampu
- Kerapian pemasangan
- Tanda SNI
- Kesuaian pemasangan (misalnya ulir fitting tersambung dengan netral)
- Jumlah fitting lampu terpasang
- Catatan Perbaikan (apabila ditemukan ketidaksesuaian)

#### 4.8. Pelengkapan Form Tahanan Isolasi Penghantar

Tenaga teknik mengunggah ke dalam form Lembar Hasil Pemeriksaan dan Pengujian (LHPP) Tahanan Isolasi Penghantar.

#### 4.9. Pelengkapan Form Dokumentasi

Tenaga teknik mengunggah ke dalam form Lembar Hasil Pemeriksaan dan Pengujian (LHPP) Dokumentasi dengan poin-poin sebagai berikut:

	<b>PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA</b>	No. Dok.	SOP-14-GSS
		Revisi	0
	PELAPORAN HASIL SERTIFIKASI	Tanggal	06 Februari 2023

- Foto inspektor/tenaga teknik saat memeriksa dan menguji instalasi listrik
- Foto inspektor/tenaga teknik di depan instalasi/bangunan




**PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA (GSS)**  
LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

**SOP**  
**PENERBITAN SERTIFIKASI**

STATUS DISTRIBUSI	TERKENDALI	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK TERKENDALI	<input type="checkbox"/>
-------------------	------------	-------------------------------------	----------------	--------------------------

NOMOR EDISI	01	TANGGAL EDISI	6 Februari 2023
NOMOR DOKUMEN	SOP-15-GSS	TANGGAL AKTIF	1 April 2023
TIPE DOKUMEN	SOP	TANGGAL REVISI	6 Februari 2023

<i>Disusun Oleh:</i>	<i>Disahkan Oleh :</i>
	
KOORDINATOR MANAJEMEN MUTU	DIREKTUR UTAMA

Perkantoran Karaba III No.14, Jl. Arteri Tol Karawang Barat, Kel. Wadas  
Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang – Jawa Barat

	<b>PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA</b>	No. Dok.	SOP-15-GSS
		Revisi	0
	PENERBITAN SERTIFIKAT	Tanggal	06 Februari 2023

## 1. TUJUAN

Menetapkan prosedur yang jelas dan terstruktur dalam penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) suatu instalasi listrik guna memastikan pelayanan yang cepat serta patuh terhadap regulasi yang berlaku.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO), termasuk Penanggung Jawab Teknik, General Manager Wilayah, dan Admin.

## 3. DEFINISI

- 3.1. **Sertifikasi:** proses penilaian dan pengakuan resmi yang diberikan oleh suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa suatu produk, individu, atau sistem memenuhi standar, kriteria, dan persyaratan yang sudah ditentukan.
- 3.2. **SLO:** dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga inspeksi ketenagalistrikan sebagai bukti bahwa instalasi listrik memenuhi standar keselamatan dan laik untuk dioperasikan.
- 3.3. **Si Ujang Gatrik:** sistem informasi penunjang ketenagalistrikan yang diluncurkan oleh Dirjen Ketenagalistrikan dan diawasi oleh Kementerian Energi, Sumber Daya, dan Mineral (ESDM).
- 3.4. **Tenaga Teknik:** orang yang memiliki kompetensi dan keahlian untuk melakukan inspeksi pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi listrik.
- 3.5. **Penanggung Jawab Teknik:** orang yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam lembaga inspeksi ketenagalistrikan untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan dan sertifikasi laik operasi dilakukan sesuai standar teknis yang berlaku.
- 3.6. **General Manager Wilayah:** pimpinan tertinggi di tingkat wilayah dalam lembaga inspeksi ketenagalistrikan yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan pengesahan sertifikasi laik operasi.
- 3.7. **Admin:** individu yang memiliki wewenang untuk mengelola, mengawasi, dan mengatur sistem, platform, atau lingkungan kerja tertentu.
- 3.8. **PNBP:** penerimaan pemerintah yang berasal dari sumber selain pajak. PNBP diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP dan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara.
- 3.9. **Simponi:** sistem informasi Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) online yang dikelola oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
- 3.10. **GSSLIT:** sistem informasi milik Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Rendah (LIT-TR) PT. Global Sertifikasi Sejahtera.

3.11. **PDF:** format file yang dikembangkan oleh Adobe untuk menyimpan dokumen dengan tata letak tetap, termasuk teks, gambar, dan elemen grafis, agar dapat

	<b>PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA</b>	No. Dok.	SOP-15-GSS
		Revisi	0
	PENERBITAN SERTIFIKAT	Tanggal	06 Februari 2023

dibuka di berbagai perangkat tanpa kehilangan format aslinya.

#### 4. PROSEDUR

##### 4.1. Verifikasi Hasil Sertifikasi

Penanggung Jawab Teknik memeriksa Lembar Hasil Pemeriksaan dan Pengujian (LHPP) yang sudah diisi oleh Tenaga Teknik di aplikasi Si Ujang Gatrik. Setiap poin dan butir hasil pemeriksaan disesuaikan dengan spesifikasi yang diberikan oleh pelanggan saat mendaftar serta keamanan dan regulasi yang berlaku. Bila semua butir dianggap sesuai maka berkas diteruskan ke General Manager Wilayah untuk dievaluasi dan disahkan.

##### 4.2. Evaluasi dan Pengesahan

General Manager Wilayah mengevaluasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektur/Tenaga Teknik serta hasil verifikasi dari Penanggung Jawab Teknik. Jika hasil evaluasi sudah benar, General Manager mengesahkan proses sertifikasi dan lanjut ke tahap pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk sertifikat yang sedang diproses.

##### 4.3. Pembayaran PNBP

Manajemen pusat wajib membayarkan PNBP sesuai dengan tata cara dan regulasi yang berlaku. Pembayaran dilakukan secara daring melalui ATM atau aplikasi mobile banking yang dikelola oleh negara. Setelah PNBP berhasil dibayarkan dan sudah terverifikasi oleh sistem Simponi maka lanjut ke tahap pencetakan sertifikat.

##### 4.4. Pencetakan Sertifikat

Admin melakukan pencetakan sertifikat melalui aplikasi GSSLIT dengan menggunakan akun yang sudah disediakan oleh manajemen pusat. Adapun langkah yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan otentikasi data dengan login menggunakan akun yang sudah disediakan ke aplikasi GSSLIT.
- Mencari sertifikat yang akan dicetak dari daftar sertifikat yang siap cetak.
- Membubuhkan tanda tangan elektronik pada sertifikat yang akan dicetak.
- Mengunduh sertifikat yang akan dicetak dalam bentuk dokumen PDF.
- Mencetak dokumen PDF dua rangkap dengan spesifikasi kertas berukuran A4 dan minimal memiliki berat 80 gram.
- Memberikan sertifikat yang sudah dicetak dan sertifikat berbentuk digital dalam dokumen PDF kepada pemohon sertifikasi.